



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KPA : AMAT KISWANDI, SKM, MM
KEPALA BIDANG P2P
KABUPATEN TEGAL**

**SATKER/SKPD : DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL**

NAMA PPK : EDI ISMANTO, SKM

**NAMA PEKERJAAN : BELANJA SAFETY BOX
(E_PURCHASING)**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Belanja Safety Box. (E_Purchasing)

1. LATAR BELAKANG : **Pengertian Limbah.** Pengertian limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan, sedangkan limbah medis atau limbah klinis mencakup semua hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian, dan laboratorium.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pada sarana layanan kesehatan termasuk puskesmas, **“Limbah Medis” dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis,** salah satunya adalah : **Limbah benda tajam,** yaitu materi padat yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat, dapat menyebabkan luka iris atau tusuk, misalnya : Jarum suntik; Kaca sediaan (preparat glass); Infus set; Ampul/vial obat, dll.

Teknik Pengelolaan Limbah Medis Tajam. Teknik pengelolaan limbah medis tajam dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu menggunakan **Safety Box.** Alternative 1 : Jarum dan syringe langsung dimasukkan ke dalam safety box pada setiap selesai satu penyuntikan; setelah penuh, safety box dan isinya dikirim ke sarana kesehatan lain yang memiliki incinerator dengan suhu pembakaran minimal 1000⁰C atau memiliki alat pemusnah carbonizer. Alternatif 2 : Jarum dan syringe langsung dimasukkan ke dalam safety box pada setiap selesai satu penyuntikan; Setelah penuh, safety box dan isinya ditanam di dalam sumur galian yang kedap air (silo) atau needle pit yang lokasinya didalam area unit pelayanan kesehatan.

Pengelolaan yang tepat untuk pengelolaan limbah medis di unit-unit pelayanan kesehatan selain tergantung pada administrasi dan organisasi yang baik, juga memerlukan kebijakan dan pendanaan yang memadai dan sekaligus partisipasi aktif dari semua pihak yang ada di unit pelayanan tersebut, misalnya dengan membentuk Tim Pengelolaan Limbah untuk menyusun rencana pengelolaan limbah secara terstruktur , sistematis dan intensif.

Penanganan limbah yang baik, tertib dan teratur, salah satunya adalah pemilihan Sarana Penyimpan Limbah benda tajam pelayanan kesehatan dengan menggunakan Safety Box khusus sesuai standard WHO.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud Pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dengan belanja bahan dan material lainnya - safety box adalah: menyediakan sarana penyimpanan pembuangan limbah medis tajam sisa pelayanan imunisasi yang sesuai standard WHO untuk menjaga kualitas dalam pelayanan program imunisasi di Kabupaten Tegal.
b. Tujuan dari kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dengan belanja bahan dan material lainnya - safety box adalah: menyediakan sarana penyimpanan pembuangan limbah medis tajam sisa pelayanan imunisasi untuk menjaga kebersihan dan keamanan petugas dari resiko tertusuk jarum suntik serta menimalisir resiko infeksi baik bagi Petugas maupun Masyarakat.
3. **TARGET/SASARAN** : Dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas dibidang Pelayanan Kesehatan yang memadai dan layak pakai diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik dan bermutu serta optimal yang muaranya dapat meningkatkan hasil kerja dan mutu dibidang Pelayanan Kesehatan pemberian imunisasi yang semakin berkualitas diwilayah pemerintah daerah Kab. Tegal.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : - Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
PPK : Edi Ismanto, SKM
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana DAU Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019
b. Total Pagu Anggaran yang diperlukan untuk Belanja Safety Box (E_PURCHASING) : **Rp. 59.983.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)**
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka Waktu Pelaksanaan Belanja Safety Box (E_Purchasing) adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender dari tanggal September dan selesai pada Oktober 2019.
7. **SPEKIFIKASI URAIAN PEKERJAAN** : Terlampir

Slawi, Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal



dr. Hendadi Setiaji, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630530 198911 1 001